



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lapasu, Desa Lapasu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;
melawan

[REDACTED] umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh pabrik, tempat kediaman di Tone'e, Desa Sadar, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 20 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2013, di Lapasu, Desa Lapasu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 00055/175/XI/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, tertanggal 21 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dua bulan di rumah orang tua Penggugat di Lapasu (Barru) dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis, dan pada bulan Nopember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) Tergugat sering berkata kasar.
 - b) Tergugat tidak bisa melayani Penggugat sebagaimana seorang Suami, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa berubah.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Desember 2013, Tergugat tetap tidak bisa melayani Penggugat padahal Tergugat sudah berobat tapi tidak ada perubahan sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Lapasu (Barru).
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang (2 tahun 10 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata



bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Fitrah, S.HI.,M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Nopember 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang kedua dan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311075909910002 atas nama [REDACTED] tanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00055/175/XI/2013, tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu: [REDACTED] umur 35 tahun, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama [REDACTED]
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lapasu (Barru);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama dua bulan dan



belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar serta tidak mampu melayani kebutuhan Penggugat sebagaimana layaknya seorang isteri;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember Tahun 2013 sampai sekarang sudah kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat;
- Saksi kedua: [REDACTED] umur 22 tahun, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama [REDACTED]
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lapasu (Barru);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama dua bulan dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar serta tidak mampu melayani kebutuhan Penggugat sebagaimana layaknya



seorang isteri;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat langsung Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember Tahun 2013 sampai sekarang sudah kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik melalui mediator (Ugan Muhammad Fitrah, S. HI.,M.H.,) yang ditunjuk untuk itu maupun melalui majelis hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Perma Nomor 1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat tidak bisa melayani Penggugat sebagaimana seorang Suami hingga akhirnya



pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan tanpa saling menghiraukan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selamapisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311075909910002, tanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga yang memiliki domisili di Kabupaten Barru sehingga pengajuan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Barru telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00055/175/XI/2013, tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru bukti tersebut merupakan



akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Mariani binti Mamang dan Hasnah binti La Kunnu, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah serumah selama 2 bulan, namun selama 10 bulan terakhir Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebab kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah di depan persidangan, telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta keterangannya satu sama lain saling mendukung dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut maka gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya dinyatakan telah terbukti dan mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikannya karena satu saksi hanya dengar cerita dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi tersebut telah mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun lamanya karena sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak saling menghiraukan lagi maka patut dipersangkakan bahwa kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut



di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 19 Oktober 2013 pernah serumah selama 2 bulan tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide jurisprudence Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun yang mana keadaan Penggugat dengan Tergugat tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil hukum syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, diantaranya pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى ا لحاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini





MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 746.000,00,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah.*, oleh kami Drs. H. Gunawan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S. H.I. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ismail, S. H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.


Hakim Anggota


Rusni, S. H.I.



H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc



Ketua Majelis


Drs. H. Gunawan, M. H.

Panitera Pengganti


Ismail, S. H.



Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	50.000,00
• Panggilan	: Rp	655.000,00
• Redaksi	: Rp	5.000,00
• Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)